



**PUTUSAN**

Nomor : 1373/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana yang memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Laili Rahmawati Binti Dalim.**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 3 Mei 1981  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kapuk Raya Gg. Swadaya IV RT.005/002  
- Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 2 Juli 2020 Nomor SP.Kap/76/VII/RES.4.2/2020/Sat Resnarkoba;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara oleh:

- 1.-----Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
- 2.-----Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
- 3.-----Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
- 4.- Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
- 5.- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
- 6.- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
- 7.----Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2021;
- 8.-----Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 8 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berkantor di Jalan Jl. Gajah Mada Np.17 Jakarta. berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 1373/Pen.Pid/2020/PN Jkt.Utr tertanggal 30 Nopember 2020;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

1. Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;
3. Telah memeriksa barang bukti ;
4. Telah mendengar surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2021 Nomor : Reg.Perk PDM-629/JKT.UT/2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1.-----Menyatakan terdakwa LAILI RAHMAWATI binti DALIM, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAILI RAHMAWATI binti DALIM berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.

3.-----Denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

4.-----Menyatakan Barang Bukti Berupa :  
- 1 (satu) buah dompet warna merah jambu motif gambar gajah berisi  
1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 12 (dua belas) paket plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dan 9 (sembilan) paket plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 12,85 gram;

----- Dengan perincian :

-----1 (satu) bungkus plastic klip berisi 9 (sembilan) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,5196 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 8,4698 gram)

--1 (satu) bungkus plastic klip berisi 12 (dua belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto seluruhnya 0,9639 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,9086 gram)

-----1 (satu) unit timbangan digital.

--1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah hitam dengan case Hello City.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

5.---Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Terdakwa mengakui dengan terang terang perbuatannya;
- 2.- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- 3.-----Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- 4.-----Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-629/JKTUT/2020, tertanggal 26 Oktober 2020, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## Dakwaan :

### Kesatu :

Bahwa ia terdakwa LAILI RAHMAWATI binti DALIM, pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jalan Kapuk Raya RT.005/002 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 21.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. SAKMAN (belum tertangkap) untuk meminta bantuan keuangan yang kemudian Sdr. SAKMAN menawarkan terdakwa untuk menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika. Atas

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



tawaran tersebut terdakwa menyanggupi yang kemudian nomor handphone terdakwa diberikan kepada orang suruhan Sdr. SAKMAN yaitu Sdr. UDIN (belum tertangkap). Selanjutnya Sdr. UDIN menelpon terdakwa untuk menanyakan alamat rumah terdakwa dan memberitahukan jika akan mengirimkan narkoba jenis shabu menggunakan Ekspedisi Pos Indonesia pada hari Senin tanggal 18 Mei 202 sekira jam 08.00 WIB. Selanjutnya terdakwa menerima kiriman tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira jam 17.30 WIB yaitu brupa 1 (satu) bungkus bulat yang dibungkus lakban coklat yang didalamnya terdapat makanan ringan berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 25 gram.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 09.00 WIB Sdr. SAKMAN menelpon terdakwa apakah kiriman shabu sudah sampai dan kemudian Sdr. SARMAN memberikan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram, maka terdakwa akan menyeter Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa akan menjual kembali narkoba tersebut dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram dan jika berhasil menjual seluruhnya maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 14.30 WIB sewaktu terdakwa sedang duduk seorang diri di Jalan Kapuk Raya RT.005/002 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, tiba-tiba datang anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara yang menangkap terdakwa. Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah jambu motif gambar gajah berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 12 (dua belas) paket plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu dan 9 (sembilan) paket plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 12,85 gram.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3674/NNF/2020 tanggal 27 Juli 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,5196 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 8,4698 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) bungkus plastic klip masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9639 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,9086 gram), dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa LAILI RAHMAWATI binti DALIM, pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jalan Kapuk Raya RT.005/002 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira jam 20.00 WIB saksi ADHNAN RENALDI, SH., saksi DIAN GUSTRI dan saksi TINOGALUH N., serta anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara yang dipimpin oleh AKP P.H. SIAHAAN, SH., MH., mendapatkan informasi mengenai adanya pengedar narkotika di sekitar Jalan Kapuk Raya Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan diketahui pelaku pengedar tersebut adalah seorang wanita yang kemudian diketahui adalah terdakwa LAILI RAHMAWATI yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 14.30 WIB berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Kapuk Raya RT.005/002 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah jambu motif gambar gajah berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 12 (dua

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) paket plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dan 9 (sembilan) paket plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 12,85 gram. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkotika tersebut terdakwa dibawa ke Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3674/NNF/2020 tanggal 27 Juli 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,5196 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 8,4698 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9639 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,9086 gram), dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasehat Hukum dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak ada mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Adhnan Renaldi.

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 14.30 WIB di Jalan Kapuk Raya RT.005/002 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira jam 20.00 WIB saksi ADHMAN RENALDI, SH., saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIAN GUSTRI dan saksi TINOGALUH N., mendapatkan informasi mengenai adanya pengedar narkoba di sekitar Jalan Kapuk Raya Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan diketahui pelaku pengedar tersebut adalah seorang wanita yang kemudian diketahui adalah terdakwa LAILI RAHMAWATI yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 14.30 WIB berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Kapuk Raya RT.005/002 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

- Bahwa kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah jambu motif gambar gajah berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 12 (dua belas) paket plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu dan 9 (sembilan) paket plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 12,85 gram.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. UDIN untuk dijual lagi yaitu untuk per gram terdakwa mendapatkan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa akan menjual kembali narkoba tersebut dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram dan jika berhasil menjual seluruhnya maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Dian Gustri.:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 14.30 WIB di Jalan Kapuk Raya RT.005/002 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira jam 20.00 WIB saksi ADHMAN RENALDI, SH., saksi DIAN GUSTRI dan saksi TINOGALUH N., mendapatkan informasi mengenai adanya pengedar narkoba di sekitar Jalan Kapuk Raya Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan diketahui pelaku pengedar tersebut adalah seorang wanita yang kemudian diketahui adalah terdakwa LAILI

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAWATI yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 14.30 WIB berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Kapuk Raya RT.005/002 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah jambu motif gambar gajah berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 12 (dua belas) paket plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dan 9 (sembilan) paket plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 12,85 gram.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. UDIN untuk dijual lagi yaitu untuk per gram terdakwa mendapatkan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa akan menjual kembali narkotika tersebut dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram dan jika berhasil menjual seluruhnya maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Laili Rahmawati Binti Dalim** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 14.30 WIB di Jalan Kapuk Raya RT.005/002 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara karena telah menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 21.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. SAKMAN (belum tertangkap) untuk meminta bantuan keuangan yang kemudian Sdr. SAKMAN menawarkan terdakwa untuk menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika.
- Bahwa atas tawaran tersebut terdakwa menyanggupi yang kemudian nomor handphone terdakwa diberikan kepada orang suruhan Sdr. SAKMAN yaitu Sdr. UDIN (belum tertangkap), dan elanjutnya Sdr. UDIN menelpon terdakwa untuk menanyakan alamat rumah terdakwa dan memberitahukan jika akan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan narkoba jenis shabu menggunakan Ekspedisi Pos Indonesia pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira jam 08.00 WIB.

•-----Bahwa setelah terdakwa menerima kiriman tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira jam 17.30 WIB yaitu berupa 1 (satu) bungkus bulat yang dibungkus lakban coklat yang didalamnya terdapat makanan ringan berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 25 gram.

•-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 09.00 WIB Sdr. SAKMAN menelpon terdakwa apakah kiriman shabu sudah sampai dan kemudian Sdr. SARMAN memberikan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram, maka terdakwa akan menyetero Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

•-----Bahwa terdakwa akan menjual kembali narkoba tersebut dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram dan jika berhasil menjual seluruhnya maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

• Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 14.30 WIB sewaktu terdakwa sedang duduk seorang diri di Jalan Kapuk Raya RT.005/002 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, tiba-tiba datang anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara yang menangkap terdakwa.

• Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah jambu motif gambar gajah berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 12 (dua belas) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dan 9 (sembilan) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 12,85 gram.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan didalam persidangan ini terdiri dari :

-----1 (satu) buah dompet warna merah jambu motif gambar gajah berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 12 (dua belas) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dan 9 (sembilan) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 12,85 gram;

Dengan perincian :

--1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,5196 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 8,4698 gram)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9639 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,9086 gram)

-----1 (satu) unit timbangan digital.

-----1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah hitam dengan case Hello City.

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut yang diajukan saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang dipersidangan dibacakan alat bukti tertulis yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3674/NNF/2020 tanggal 27 Juli 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,5196 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 8,4698 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9639 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,9086 gram), dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotikaa;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 14.30 WIB di Jalan Kapuk Raya RT.005/002 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara karena telah menguasai narkotika jenis shabu.
2. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 21.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. SAKMAN (belum tertangkap) untuk meminta bantuan keuangan yang kemudian Sdr. SAKMAN menawarkan terdakwa untuk menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.-----Bahwa atas tawaran tersebut terdakwa menyanggupi yang kemudian nomor handphone terdakwa diberikan kepada orang suruhan Sdr. SAKMAN yaitu Sdr. UDIN (belum tertangkap), dan elanjutnya Sdr. UDIN menelpon terdakwa untuk menanyakan alamat rumah terdakwa dan memberitahukan jika akan mengirimkan narkoba jenis shabu menggunakan Ekspedisi Pos Indonesia pada hari Senin tanggal 18 Mei 202 sekira jam 08.00 WIB.

4.-----Bahwa setelah terdakwa menerima kiriman tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira jam 17.30 WIB yaitu brupa 1 (satu) bungkus bulat yang dibungkus lakban coklat yang didalamnya terdapat makanan ringan berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 25 gram.

5.-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 09.00 WIB Sdr. SAKMAN menelpon terdakwa apakah kiriman shabu sudah sampai dan kemudian Sdr. SARMAN memberikan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram, maka terdakwa akan menyeter Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

6.----Bahwa terdakwa akan menjual kembali narkoba tersebut dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram dan jika berhasil menjual seluruhnya maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

7.Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 14.30 WIB sewaktu terdakwa sedang duduk seorang diri di Jalan Kapuk Raya RT.005/002 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, tiba-tiba datang anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara yang menangkap terdakwa.

8.-----Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah jambu motif gambar gajah berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 12 (dua belas) paket plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu dan 9 (sembilan) paket plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 12,85 gram.

9.-----Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3674/NNF/2020 tanggal 27 Juli 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,5196 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 8,4698 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) bungkus plastic klip masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9639 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,9086 gram), dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka secara hukum Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang menurut Majelis Hakim lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan mendasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim membuktikan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- 1.-----Unsur "Setiap orang";
- 2.Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan Narkotika Golongan I Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap orang":**

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, dalam undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud setiap orang adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukumnya adalah terdakwa **Laili Rahmawati Binti Dalim** yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, dan setelah diperiksa terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa juga mengakui bahwa dia sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* menurut hukum telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;**

----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum / naturalijk person, dimana perbuatan yang dilakukan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum/Naturalijk Person, dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta perbuatan tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan serangkaian perbuatan yang melanggar peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dimana jika hukum itu dilanggar memiliki sanksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga perbuatan membawa narkotika golongan I tanpa di lengkapi dengan dokumen yang sah diluar dari kepentingan tersebut diatas adalah dilarang serta dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yaitu terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 14.30 WIB di Jalan Kapuk Raya RT.005/002 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara karena telah menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 21.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. SAKMAN (belum tertangkap) untuk meminta bantuan keuangan yang kemudian Sdr. SAKMAN menawarkan terdakwa untuk menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika dan atas tawaran tersebut terdakwa menyanggupi yang kemudian nomor handphone terdakwa diberikan kepada orang suruhan Sdr. SAKMAN yaitu Sdr. UDIN (belum tertangkap), dan elanjutnya Sdr. UDIN menelpon terdakwa untuk menanyakan alamat rumah terdakwa dan memberitahukan jika akan mengirimkan narkotika jenis shabu menggunakan Ekspedisi Pos Indonesia pada hari Senin tanggal 18 Mei 202 sekira jam 08.00 WIB.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima kiriman tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira jam 17.30 WIB yaitu brupa 1 (satu)

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan bulat yang dibungkus lakban coklat yang didalamnya terdapat makanan ringan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 25 gram.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 09.00 WIB Sdr. SAKMAN menelpon terdakwa apakah kiriman shabu sudah sampai dan kemudian Sdr. SARMAN memberikan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram, maka terdakwa akan menyetor Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Bahwa terdakwa akan menjual kembali narkotika tersebut dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram dan jika berhasil menjual seluruhnya maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 14.30 WIB sewaktu terdakwa sedang duduk seorang diri di Jalan Kapuk Raya RT.005/002 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, tiba-tiba datang anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara yang menangkap terdakwa.

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah jambu motif gambar gajah berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 12 (dua belas) paket plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dan 9 (sembilan) paket plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 12,85 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3674/NNF/2020 tanggal 27 Juli 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,5196 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 8,4698 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9639 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,9086 gram), dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli, menjual, atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis kristal/sabu tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jelas bahwa terdakwa di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa dalam hal ini juga tidak memiliki persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga perbuatan membawa narkotika golongan I diluar dari kepentingan tersebut diatas adalah dilarang serta dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan Narkotika, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan Narkotika Golongan I Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini sesuai dengan pasal 22 KUHAP;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna merah jambu motif gambar gajah berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 12 (dua belas) paket plastic

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kecil berisi narkotika jenis shabu dan 9 (sembilan) paket plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 12,85 gram;

Dengan perincian :

- (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,5196 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 8,4698 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9639 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,9086 gram)

-----1 (satu) unit timbangan digital.

----1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah hitam dengan case Hello City.

Dikarenakan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat kejahatan dan dikhawatirkan disalah gunakan maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

## **Hal – hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan membahayakan masa depan generasi bangsa Indonesia;

## **Hal – hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHP;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa **Laili Rahmawati Binti Dalim**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Laili Rahmawati Binti Dalim** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna merah jambu motif gambar gajah berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 12 (dua belas) paket plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dan 9 (sembilan) paket plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 12,85 gram;  
Dengan perincian :
    - (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,5196 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 8,4698 gram)
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9639 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,9086 gram)
  - 1 (satu) unit timbangan digital.
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah hitam dengan case Hello City.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pada hari Senin, tanggal 8 Pebruari 2021**, oleh SRUTOPO MULYONO, S.H. sebagai Hakim Ketua, TAUFAN MANDALA, S.H., M.Hum. dan AGUS DARWANTA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **diucapkan pada hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD IHSAN, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh DONI BOY FAISAL, S.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TAUFAN MANDALA, S.H., M.Hum.

SRUTOPO MULYONO, S.H.

AGUS DARWANTA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IHSAN, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)